



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG
PEDOMAN POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Banyumas, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, kreatif, bertanggungjawab dan memiliki kinerja tinggi yang didukung oleh pembinaan karier yang kompetitif, selektif dan transparan;
- b. bahwa untuk terwujudnya pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk memberikan kepastian arah pengembangan karier serta untuk menjamin keselarasan potensi Pegawai Negeri Sipil dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan, dipandang perlu adanya pengaturan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 878);
 13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
 15. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 40 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 40 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Bupati Banyumas adalah Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam dan dari jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disingkat PYB adalah pejabat yang diberi kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pola karier PNS adalah pola yang menggambarkan alur pengembangan karier Formal/non formal yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, kompetensi (pendidikan dan pelatihan) serta

- masa jabatan seorang PNS sejak pengangkatan pertama, dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi.
 9. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
 10. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat JPPT. adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon II.a dan Eselon II.b.
 11. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi Pemerintahan dan Pembangunan, yang terdiri dari Jabatan Administrator, Pengawas dan Pelaksana.
 12. Jabatan Administrator, adalah Jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Struktural eselon III.a dan eselon III.b.
 13. Jabatan Pengawas, adalah Jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Struktural eselon VI.a dan eselon VI.b.
 14. Jabatan Pelaksana, adalah jabatan yang berada dibawah jabatan pengawas.
 15. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
 16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
 17. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
 18. Kompetensi Teknis adalah Pengetahuan, Keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur , dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
 19. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi.

20. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran fungsi dan jabatan.
21. Tim Penilai Kinerja PNS Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut TPK adalah yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada PPK mengenai pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dalam dan dari jabatan Administrator, Pengawas dan Pelaksana.
22. Sidang Tim Penilai Kinerja adalah pertemuan anggota Tim Penilai Kinerja untuk memperoleh kesepakatan dalam pembinaan karier PNS.
23. Alur Pengembangan Karier adalah Lintasan posisi perubahan pekerjaan dari satu jabatan ke jabatan lain atau perpindahan tempat kerja dengan lingkup tugas pekerjaan yang berbeda, baik perpindahan jabatan secara Vertikal, Horizontal maupun Diagonal yang dapat dilalui PNS sejak pengangkatan pertama dalam jabatan sampai dengan jabatan tertinggi.
24. Lintasan perpindahan jabatan secara vertikal adalah perpindahan dari suatu jabatan ke jabatan lain yang setingkat lebih tinggi.
25. Lintasan perpindahan jabatan secara Horizontal adalah perpindahan dari suatu jabatan ke jabatan lain yang masih setingkat.
26. Lintasan perpindahan jabatan secara Diagonal adalah perpindahan dari suatu jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional atau sebaliknya.
27. Demosi adalah perpindahan pekerjaan ke posisi yang lebih rendah dengan tingkat dan tanggungjawab tugas lebih kecil dari pekerjaan semula.
28. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS Pemerintah Kabupaten Banyumas yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
29. Mutasi jabatan adalah perpindahan jabatan dari satu jabatan ke jabatan yang lain yang terdiri dari mutasi horizontal, vertikal /promosi/demosi dan diagonal.
30. Pendidikan dan Pelatihan, yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan kompetensi pegawai.

31. Diklat Teknis adalah Diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman arah pengembangan pola karier PNS pada Pemerintah Kabupaten Banyumas, mulai dari karier terendah sampai karier tertinggi sesuai dengan kompetensi dan prestasi yang dimiliki.
- (2) Pola Karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tujuan :
- a. Mendayagunakan PNS pada Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai jenjang dan kompetensinya;
 - b. Membina kemampuan, kecakapan dan ketrampilan secara efisien, efektif dan rasional sehingga bakat, minat dan motivasi pegawai dapat tersalurkan secara obyektif;
 - c. Menyeraskan kemampuan, kecakapan dan keterampilan pegawai pada Pemerintah Kabupaten Banyumas sesuai dengan jenjang dan penugasan dalam jabatan yang tersedia untuk menghasilkan prestasi kerja yang optimal;
 - d. Menciptakan iklim kerja yang kondusif dan transparan sehingga mampu memberi motivasi kerja dan pengembangan potensi diri bagi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagai sumber daya manusia yang berkualitas.

BAB III
PRINSIP DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

- (1) Pola karier PNS disusun berdasarkan prinsip:
1. Kepastian
Pola karier harus menggambarkan kepastian tentang arah alur karier yang dapat ditempuh oleh setiap PNS yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

2. Profesionalisme

Pola karier harus mendorong peningkatan kompetensi dan prestasi kerja PNS.

3. Transparan

Pola karier harus diketahui oleh setiap PNS dan memberi kesempatan yang sama kepada PNS yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Ruang lingkup Pola Karier ini meliputi :

1. Pola Dasar Karier PNS;
2. Pengangkatan dalam JPTP, JA dan JF;
3. Pangkat;
4. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) PNS;
5. Pola Karier PNS.

BAB IV

POLA DASAR KARIER PNS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pola dasar karier PNS yang disusun berdasarkan aspek jenjang pendidikan formal, pangkat golongan/ruang, periode penugasan, riwayat pekerjaan, usia, kualifikasi pendidikan dan pelatihan serta riwayat jabatan.
- (2) Pola dasar karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan jenjang pendidikan:
 - a. Lulusan SD dan SMP sederajat ;
 - b. Lulusan SMA sederajat ;
 - c. Lulusan DIII/Sarjana Muda ;
 - d. Lulusan D IV/Strata-1 (S-1).
- (3) Pola dasar karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikategorikan beberapa periode, meliputi :
 - a. Periode Pengenalan Tugas;
 - b. Periode Penguasaan Tugas;
 - c. Periode Pengembangan dan Pemantapan Kemampuan ; dan
 - d. Periode Puncak Karier

Bagian Kedua
Pola Dasar Karir PNS Lulusan SD dan SMP sederajat
Paragraf 1
Periode Pengenalan Tugas

Pasal 5

- (1) Periode Pengenalan Tugas PNS lulusan SD dan SMP sederajat adalah sebagai berikut :
 - a. PNS mulai mengenali terhadap tugas dan tanggung jawabnya, tugas dari unit kerja, lingkungan, pengintegrasian diri serta berupaya untuk mempraktekan kemampuan teknis sesuai dengan latar belakang pendidikannya ;
 - b. PNS dengan masa kerja tahun ke 2 dan tahun selanjutnya merupakan masa pelaksanaan/pemahaman terhadap tugas dan tanggung jawabnya, tugas dari unit kerja, lingkungan, pengintegrasian diri serta berupaya untuk mempraktekan kemampuan teknis sesuai dengan latar belakang pendidikannya ;
 - c. PNS dengan Jenjang pangkat golongan/ruang pada periode pengenalan tugas ini adalah Juru Muda (I/a) sampai dengan Juru (I/c) untuk lulusan SD, Juru (I/c) sampai dengan Pengatur Muda (II/a) untuk lulusan SMP ;
 - d. Pendidikan dan Pelatihan yang dapat diikuti yaitu Diklat yang bersifat teknis/fungsional sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam Jabatan Pelaksana.

Paragraf 2
Periode Penguasaan Tugas

Pasal 6

- (1) Periode Penguasaan Tugas PNS lulusan SD dan SMP sederajat adalah sebagai berikut :
 - a. PNS sudah menguasai tugas-tugasnya sesuai dengan minat, bakat, keterampilan, meningkatkan keterampilan dan telah mengetahui, memahami perjalanan karier yang akan ditempuh dan puncak karier yang dapat dicapai ;

- b. Jenjang kepangkatan pada periode ini adalah Juru (I/c) sampai dengan Pengatur Muda (II/a) untuk lulusan SD, dan pengatur (II/a) sampai dengan Pengatur (II/c) untuk lulusan SMP ;
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Diklat yang dapat diikuti yaitu yang bersifat teknis sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan ;
 - d. Diberikan peluang mengikuti diklat formal (peningkatan jenjang pendidikan formal) setingkat lebih tinggi sesuai dengan bidang tugasnya .
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam Jabatan Pelaksana.

Paragraf 3

Periode Pengembangan dan Pemantapan Kemampuan

Pasal 7

- (1) Periode Pengembangan dan Pemantapan Kemampuan PNS lulusan SD dan SMP sederajat adalah sebagai berikut :
- a. PNS telah dapat mengembangkan diri secara optimal, terutama dibidang teknis, sehingga mampu bekerja secara mandiri, dan dapat terlihat kematangannya dalam melaksanakan beberapa tugas secara bersamaan ;
 - b. Jenjang kepangkatan pada periode ini adalah Pengatur Muda (II/a) sampai dengan Pengatur (II/c) untuk lulusan SD, dan Pengatur (II/c) sampai dengan Penata Muda (III/a) untuk lulusan SMP ;
 - c. Pendidikan dan Pelatihan yang dapat diikuti yaitu yang bersifat teknis sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan ;
 - d. Diberikan peluang mengikuti diklat formal (peningkatan jenjang pendidikan formal) setingkat lebih tinggi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam Jabatan Pelaksana.

Paragraf 4

Periode Puncak Karier

Pasal 8

- (1) Periode Puncak Karier PNS lulusan SD dan SMP sederajat adalah sebagai berikut :

- a. PNS telah terwujud menjadi kemampuan nyata yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi ;
 - b. Jenjang kepangkatan periode ini Pengatur Muda (II/a) sampai dengan Pengatur (II/c) untuk lulusan SD, dan Pengatur (II/c) sampai dengan Penata Muda (III/a) untuk lulusan SMP ;
 - c. Pendidikan dan Pelatihan yang dapat diikuti yaitu yang bersifat teknis sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan ;
 - d. Diberikan peluang mengikuti diklat formal (peningkatan jenjang pendidikan formal) setingkat lebih tinggi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam Jabatan Pelaksana dan berkesempatan untuk dapat menduduki jabatan Pengawas setara Eselon IV apabila memiliki kompetensi dengan pendidikan formal yang dimiliki minimal Diploma III (D-III).

Bagian Ketiga

Pola Dasar Karir PNS Lulusan SMA sederajat

Paragraf 1

Periode Pengenalan Tugas

Pasal 9

- (1) Periode Pengenalan Tugas PNS lulusan SMA sederajat adalah sebagai berikut :
- a. PNS mulai mengenali terhadap tugas dan tanggung jawabnya, tugas dari unit kerja, lingkungan, pengintegrasian diri serta berupaya untuk mempraktekan kemampuan teknis sesuai dengan latar belakang pendidikannya ;
 - b. Masa kerja tahun ke 2 dan tahun selanjutnya merupakan masa pelaksanaan/pemahaman tugas pokok dan fungsi bagian dari unit kerjanya, dalam rentang waktu ini diharapkan sudah dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab ;
 - c. PNS dengan Jenjang pangkat golongan/ruang pada periode pengenalan tugas ini adalah Pengatur Muda (II/a) sampai dengan Pengatur (II/c) ;
 - d. Pendidikan dan Pelatihan yang dapat diikuti yaitu yang bersifat teknis sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan.

- e. Diberikan kesempatan mengikuti pendidikan formal (peningkatan jenjang pendidikan formal) setingkat lebih tinggi.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam Jabatan Pelaksana dan jabatan fungsional tertentu.

Paragraf 2

Periode Penguasaan Tugas

Pasal 10

- (1) Periode penguasaan tugas PNS lulusan SMA sederajat adalah sebagai berikut :
- a. PNS sudah menguasai tugas-tugasnya sesuai dengan minat, bakat, keterampilan, meningkatkan keterampilan dan telah mengetahui, memahami perjalanan karier yang akan ditempuh dan puncak karier yang dapat dicapai ;
 - b. Jenjang kepangkatan pada periode ini adalah Pengatur (II/c) sampai dengan Penata Muda (III/a) ;
 - c. Pendidikan dan Pelatihan yang dapat diikuti yaitu yang bersifat teknis sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan.
 - d. Diberikan kesempatan mengikuti pendidikan formal (peningkatan jenjang pendidikan formal) setingkat lebih tinggi.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam Jabatan Pelaksana dan jabatan Fungsional tertentu.

Paragraf 3

Periode Pengembangan dan Pemantapan Kemampuan

Pasal 11

- (1) Periode Pengembangan dan Pemantapan Kemampuan PNS lulusan SMA sederajat adalah sebagai berikut :
- a. PNS telah dapat mengembangkan diri secara optimal, terutama dibidang teknis, sehingga mampu bekerja secara mandiri, dan dapat terlihat kematangannya dalam melaksanakan beberapa tugas secara bersamaan. Dapat diberikan tanggung jawab yang bersifat manajerial atau dipersiapkan untuk menduduki jabatan pengawas ;

- b. Jenjang kepangkatan pada periode ini adalah Penata Muda (III/a) sampai dengan Penata (III/c) ;
 - c. Pendidikan dan Pelatihan yang dapat diikuti yaitu yang bersifat teknis sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan.
 - d. Diberikan kesempatan mengikuti pendidikan formal (peningkatan jenjang pendidikan formal) setingkat lebih tinggi.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat dalam Jabatan Pelaksana atau Jabatan Fungsional tertentu .

Paragraf 4

Periode Puncak Karier

Pasal 12

- (1) Periode Puncak Karier PNS lulusan SMA sederajat adalah sebagai berikut:
- a. PNS telah terwujud menjadi kemampuan nyata yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi, sudah diberikan tanggung jawab yang bersifat manajerial dan diharapkan sudah menduduki Jabatan karier (Pengawas dan Fungsional) ;
 - b. Jenjang kepangkatan periode ini Penata (III/c) sampai dengan Penata Tingkat I (III/d);
 - c. Pendidikan dan Pelatihan yang dapat diikuti yaitu yang bersifat teknis sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan.
 - d. Diberikan kesempatan mengikuti pendidikan formal (peningkatan jenjang pendidikan formal) setingkat lebih tinggi.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam Jabatan Pelaksana atau Jabatan Fungsional dan berkesempatan untuk dapat menduduki Jabatan Pengawas setara Eselon IV apabila memiliki kompetensi dengan pendidikan formal minimal Diploma III (D-III) dan atau dapat diusulkan untuk menduduki jabatan Administrator setara Eselon III apabila memiliki kompetensi dengan pendidikan formal minimal Strata 1 (S-1).

Bagian Keempat
Pola Dasar Karir PNS Lulusan D3/Sarjana Muda
Paragraf 1
Periode Pengenalan Tugas
Pasal 13

- (1) Periode Pengenalan Tugas PNS lulusan D3/Sarjana Muda adalah sebagai berikut :
- a. PNS mulai mengenal tugas dan tanggung jawabnya, tugas dari unit kerja, lingkungannya, pengintegrasian diri serta mempraktekan kemampuan teknis sesuai dengan latar belakang pendidikannya ;
 - b. Masa kerja tahun ke 2 dan tahun berikutnya merupakan masa pemahaman tugas pokok dan fungsi bagian dari unit kerjanya, dalam rentang waktu ini diharapkan sudah dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab ;
 - c. Jenjang kepangkatan Pengatur (II/c) sampai dengan Pengatur Tingkat I (II/d);
 - d. Pendidikan dan Pelatihan yang dapat diikuti yaitu Diklat yang bersifat teknis sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan;
 - e. Diberikan kesempatan mengikuti pendidikan formal (peningkatan jenjang pendidikan formal) setingkat lebih tinggi.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam Jabatan Pelaksana dan atau Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Periode Penguasaan Tugas
Pasal 14

- (1) Periode Penguasaan Tugas PNS lulusan D3/Sarjana Muda adalah sebagai berikut :
- a. PNS telah menguasai tugas-tugasnya mampu kerja secara mandiri, kematangan dalam melaksanakan tugas bersamaan, dapat diberikan tanggung jawab bersifat manajerial atau persiapan menduduki Jabatan Pengawas ;

- b. Jenjang kepangkatan Pengatur (II/c) sampai dengan Penata Muda (III/a) ;
 - c. Pendidikan dan Pelatihan yang dapat diikuti yaitu Diklat yang bersifat teknis sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan;
 - d. Diberikan kesempatan mengikuti pendidikan formal (peningkatan jenjang pendidikan formal) setingkat lebih tinggi.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam jabatan Pelaksana dan atau Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

Periode Pengembangan dan Pematapan Kemampuan

Pasal 15

- (1) Periode Pengembangan dan Pematapan Kemampuan PNS lulusan D3/Sarjana Muda adalah sebagai berikut :
- a. Pada periode ini segala potensi yang dimiliki PNS telah terwujud dan dapat dimanfaatkan oleh organisasi serta sudah dapat diberikan tanggung jawab yang bersifat manajerial;
 - b. Jenjang kepangkatan Penata Muda (III/a) sampai dengan Penata Tingkat I (III/d);
 - c. Pendidikan dan Pelatihan yang dapat diikuti yaitu Diklat yang bersifat teknis sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan dan diklat manajerial bagi PNS yang telah menduduki jabatan pejabat Pengawas setara Eselon IV;
 - d. Diberikan kesempatan mengikuti pendidikan formal (peningkatan jenjang pendidikan formal) setingkat lebih tinggi.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat dalam Jabatan Pengawas setara Eselon IV dan atau Jabatan Fungsional.

Paragraf 4

Periode Puncak Karier

Pasal 16

- (1) Periode Puncak Karier PNS lulusan D3/Sarjana Muda adalah sebagai berikut :

- a. PNS telah terwujud menjadi kemampuan nyata yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi, sudah menduduki Jabatan karier (Pengawas dan Fungsional), dan dapat meningkatkan kemampuannya;
 - b. Jenjang kepangkatan Penata Tingkat I (III/d) sampai dengan Pembina (IV/a);
 - c. Pendidikan dan Pelatihan yang dapat diikuti yaitu Diklat yang bersifat teknis sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan, dan mengikuti diklat manajerial bagi PNS yang telah menduduki jabatan pejabat Pengawas setara Eselon IV;
 - d. Diberikan kesempatan mengikuti pendidikan formal (peningkatan jenjang pendidikan formal) setingkat lebih tinggi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki kompetensi, dapat diusulkan untuk menduduki jabatan Administrator setara Eselon III apabila memiliki kompetensi dengan pendidikan formal minimal Strata 1 (S-1).

Bagian Kelima

Pola Dasar Karir PNS Lulusan Strata-1 (SI)

Paragraf 1

Periode Pengenalan Tugas

Pasal 17

- (1) Periode Pengenalan Tugas PNS lulusan Strata-1 (SI) adalah sebagai berikut :
- a. PNS mulai mengenal tugas dan tanggung jawabnya , tugas dari unit kerja, lingkungannya, pengintegrasian diri serta mempraktekan kemampuan teknis sesuai dengan latar belakang pendidikannya ;
 - b. Masa kerja tahun ke 2 dan tahun selanjutnya merupakan masa pemahaman tugas pokok dan fungsi bagian dari unit kerjanya, dalam rentang waktu ini diharapkan sudah dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab ;
 - c. Jenjang kepangkatan Penata Muda (III/a) sampai dengan Penata Muda Tingkat I (III/b) ;

- d. Pendidikan dan Pelatihan yang dapat diikuti yaitu Diklat yang bersifat teknis sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan;
 - e. Diberikan kesempatan mengikuti pendidikan formal (peningkatan jenjang pendidikan formal) setingkat lebih tinggi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam Jabatan Pelaksana dan atau Jabatan Fungsional tingkat keahlian tertentu.

Paragraf 2

Periode Penguasaan Tugas

Pasal 18

- (1) Periode Penguasaan Tugas PNS lulusan Strata-1 (SI) adalah sebagai berikut :
- a. PNS sudah menguasai tugas-tugasnya mampu kerja secara mandiri, kematangan dalam melaksanakan tugas bersamaan sesuai dengan minat bakat dan keahliannya, dapat diberikan tanggung jawab bersifat manajerial atau persiapan menduduki Jabatan Pengawas ;
 - b. Jenjang kepangkatan Penata Muda Tingkat I (III/b) sampai dengan Penata Tingkat I (III/d) ;
 - c. Pendidikan dan Pelatihan yang dapat diikuti yaitu Diklat yang bersifat teknis sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan;
 - d. Diberikan kesempatan mengikuti pendidikan formal (peningkatan jenjang pendidikan formal) setingkat lebih tinggi sesuai bidang tugas.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam jabatan pengawas setara Jabatan Eselon IV, dapat dipromosikan ke dalam Jabatan Administrator setara jabatan Eselon III dan jabatan Fungsional tingkat keahlian Tertentu.

Paragraf 3

Periode Pengembangan Kemampuan

Pasal 19

- (1) Periode Pengembangan Kemampuan PNS lulusan Strata-1 (SI) adalah sebagai berikut :

- a. Pada periode ini diharapkan terjadi pengembangan kemampuan, terutama yang bersifat analisis dan manajerial, untuk mengembangkan dan menyempurnakan kegiatan organisasi serta menjadi kader pemimpin menengah dan pimpinan puncak.
 - b. Jenjang kepangkatan Penata Tingkat I (III/d) sampai dengan Pembina (IV/a) .
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Diklat yang bersifat teknis sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan, mengikuti diklat manajerial kepemimpinan tingkat jabatan eselon III dan dapat diusulkan untuk diklat manajerial kepemimpinan tingkat jabatan eselon II .
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan dalam Jabatan Administrator setara Jabatan Eselon III, Jabatan Fungsional keahlian tertentu.

Paragraf 4

Periode Puncak Karier

Pasal 20

- (1) Periode Puncak Karier PNS lulusan Strata-1 (SI) adalah sebagai berikut :
- a. Periode ini skill manajerial PNS berkembang mencapai puncaknya, Bagi PNS tidak berkembang secara penuh, periode ini merupakan untuk mempertahankan kemampuan yang telah dimiliki ;
 - b. Jenjang kepangkatan sampai dengan Pembina Utama (IV/c).;
 - c. Pendidikan dan Pelatihan yang bersifat teknis tingkat keahlian sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan, mengikuti diklat manajerial kepemimpinan jabatan administrator;
 - d. Diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal setingkat lebih tinggi (peningkatan jenjang pendidikan formal) sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki kompetensi, dapat mengikuti seleksi jabatan Pimpinan Tinggi setara jabatan eselon II, dan Jabatan fungsional tingkat keahlian tertentu .

BAB V
PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN
Bagian Kesatu
Persyaratan
Paragraf 1
Jabatan Administrasi
Pasal 21

Dalam rangka menjamin objektivitas dan kualitas pengangkatan PNS dalam jabatan Administrasi, perlu persyaratan Jabatan.

Pasal 22

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Administrator yang setara dengan jabatan eselon III. a adalah sebagai berikut :

- a. berstatus PNS ;
- b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah Sarjana/Strata I (S-1) atau Diploma IV (D-IV);
- c. memiliki integritas dan moralitas yang baik ;
- d. memiliki pengalaman pada jabatan Administrator setara eselon III/b paling singkat 3 (tiga) tahun atau JF yang setingkat dengan jenjang jabatan Fungsional Madya sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki ;
- e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir ;
- f. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS pada Pemerintah Kabupaten Banyumas ;
- g. sehat jasmani dan rohani ;
- h. pernah/sedang menduduki jabatan administrator setingkat di bawahnya atau jabatan fungsional yang setara dengan jabatan eselon III.b ;
- i. diutamakan telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan manajerial yang menduduki jabatan eselon III atau yang dipersamakan;
- j. diutamakan telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang menunjang bidang tugasnya ;

- k. tidak sedang dalam proses pemeriksaan disiplin pegawai dan atau tidak pernah dikenakan tindakan hukuman disiplin tingkat sedang dalam 2 (dua) tahun terakhir atau tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir ;
- l. Memiliki pangkat terendah satu tingkat dibawah jenjang pangkat yang dipersyaratkan.

Pasal 23

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Administrator yang setara dengan eselon III.b adalah sebagai berikut :

- a. berstatus PNS ;
- b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah Sarjana/Strata I (S-1) atau Diploma IV (D-IV);
- c. memiliki integritas dan moralitas yang baik ;
- d. memiliki pengalaman pada jabatan pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau JF yang setingkat dengan jenjang jabatan fungsional muda pangkat golongan Penata Tingkat I (III/d) sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki ;
- e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir ;
- f. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS pada Kabupaten Banyumas ;
- g. sehat jasmani dan rohani ;
- h. pernah/sedang menduduki jabatan pengawas atau jabatan fungsional yang setara dengan jabatan Eselon IV-a ;
- i. diutamakan telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan manajerial yang menduduki jabatan eselon IV atau yang dipersamakan ;
- j. diutamakan telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang menunjang bidang tugasnya ;
- k. tidak sedang dalam proses pemeriksaan disiplin pegawai dan/atau tidak pernah dikenakan tindakan hukuman disiplin tingkat sedang dalam 2 (dua) tahun terakhir atau tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir ;
- l. Memiliki pangkat terendah satu tingkat dibawah jenjang pangkat yang dipersyaratkan .

Pasal 24

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pengawas yang setara dengan jabatan eselon IV.a adalah sebagai berikut :

- a. berstatus PNS ;
- b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah Sarjana Muda/ Diploma -III ;
- c. memiliki integritas dan moralitas yang baik ;
- d. memiliki pengalaman dalam jabatan Pengawas setara jabatan eselon IV-b paling singkat 2 (dua) tahun atau JF yang setingkat dengan jabatan fungsional muda pangkat golongan Penata, III/c sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan didudukinya ;
- e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir ;
- f. memiliki kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi yang dibuktikan oleh Tim Penilai Kinerja PNS ;
- g. sehat jasmani dan rohani ;
- h. diutamakan telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan manajerial yang menduduki jabatan eselon IV atau yang dipersamakan ;
- i. diutamakan telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang menunjang bidang tugasnya ;
- j. tidak sedang dalam proses pemeriksaan disiplin pegawai dan/atau tidak pernah dikenakan tindakan hukuman disiplin tingkat sedang dalam 2 (dua) tahun terakhir atau tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir ;
- k. Memiliki pangkat terendah satu tingkat dibawah jenjang pangkat yang dipersyaratkan.

Pasal 25

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pengawas yang setara dengan eselon IV-b adalah sebagai berikut :

- a. berstatus PNS ;
- b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah Diploma III (D-III) atau yang setara ;
- c. memiliki integritas dan moralitas yang baik ;
- d. memiliki pengalaman dalam jabatan pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau JF yang setingkat dengan jabatan fungsional Pertama pangkat golongan Penata Muda Tingkat I (III/b) atau Penyelia pangkat golongan Penata (III/c) sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan didudukinya ;

- e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir ;
- f. memiliki kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi yang dibuktikan oleh Tim Penilai Kinerja PNS di Instansinya ;
- g. Sehat jasmani dan rohani ;
- h. diutamakan telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan manajerial yang menduduki jabatan eselon IV atau yang dipersamakan ;
- i. diutamakan telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang menunjang bidang tugasnya ;
- j. tidak sedang dalam proses pemeriksaan disiplin pegawai dan atau tidak pernah dikenakan tindakan hukuman disiplin tingkat sedang dalam 2 (dua) tahun terakhir atau tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir ;
- k. Memiliki pangkat terendah satu tingkat sesuai jenjang pangkat yang dipersyaratkan.

Pasal 26

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pelaksana sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS ;
 - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau yang setara;
 - c. telah mengikuti dan lulus pelatihan terkait dengan bidang tugas dan atau lulus pendidikan dan pelatihan yang terintegrasi ;
 - d. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - e. memiliki kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang ditetapkan; dan
 - f. sehat jasmani dan rohani ;
- (2) Bagi PNS yang memiliki kualifikasi pendidikan dibawah syarat yang ditentukan sebagaimana ayat (1) huruf b, maka wajib memenuhi persyaratan kualifikasi dan tingkat pendidikan paling lama 7 (tahun) tahun sejak diangkat dalam jabatan.

Paragraf 2
Jabatan Fungsional
Pasal 27

Pengangkatan PNS ke dalam JF keahlian dan JF Keterampilan dilakukan melalui pengangkatan :

- a. Pertama ;
- b. Perpindahan dari Jabatan lain ;
- c. Penyesuaian.

Pasal 28

(1) Pengangkatan dalam JF keahlian melalui pengangkatan Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berstatus PNS ;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik ;
- c. sehat rohani dan jasmani ;
- d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan ;
- e. mengikuti dan lulus uji kompetensi Teknis, dan atau kompetensi lainnya sesuai standar kompetensi yang telah disusun dan ditetapkan oleh instansi pembina ;
- f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir ;
- g. syarat lainnya yang ditetapkan oleh menteri .

(2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan JF yang telah ditetapkan melalui pengadaan PNS .

Pasal 29

(1) Pengangkatan dalam JF keahlian melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berstatus PNS ;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik ;
- c. sehat rohani dan jasmani ;

- d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan ;
 - e. mengikuti dan lulus uji kompetensi Teknis , dan atau kompetensi lainnya sesuai standar kompetensi yang telah disusun dan ditetapkan oleh instansi pembina ;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan didudukinya ;
 - g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir ;
 - h. berusia paling sedikit :
 - 1. 53 (lima Puluh Tiga) Tahun untuk JF ahli Pertama dan JF muda.
 - 2. 55 (lima puluh lima) tahun untuk JF ahli madya .
 - 3. 60 (enam puluh) tahun untuk JF ahli bagi PNS yang telah menduduki JPT .
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengangkatan JF keahlian harus mempertimbangkan formasi kebutuhan/ketersediaan lowongan kebutuhan untuk JF yang akan didudukinya .

Pasal 30

- (1) Pengangkatan dalam JF keahlian melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. berstatus PNS ;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik ;
 - c. sehat rohani dan jasmani ;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan ;
 - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun ;
 - f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir ;
 - g. syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri .
- (2) Pengangkatan dalam JF keahlian melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS yang bersangkutan pada saat penetapan JF memiliki pengalaman dan masih menjalankan tugas bidang JF yang akan diduduki berdasarkan keputusan PYB .

- (3) Penyesuaian dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak penetapan JF dengan mempertimbangkan kebutuhan jabatan.

Pasal 31

- (1) Pengangkatan dalam jabatan JF keterampilan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. berstatus PNS ;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik ;
 - c. sehat jasmani dan rohani ;
 - d. berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau setara sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan ;
 - e. mengikuti dan lulus uji kompetensi Teknis , Manajerial dan sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina ;
 - f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir .
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan JF yang telah ditetapkan melalui pengadaan PNS.

Pasal 32

- (1) Pengangkatan dalam JF keterampilan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. berstatus PNS ;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik ;
 - c. sehat jasmani dan rohani ;
 - d. berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau setara sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan ;
 - e. mengikuti dan lulus uji kompetensi Teknis , Manajerial dan sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina ;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan didudukinya paling kurang 2 (dua) tahun ;

- g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir ;
 - h. usia paling tinggi 53 tahun (lima puluh tiga) tahun.
- (2) Pengangkatan JF keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk JF yang akan didudukinya.

Pasal 33

- (1) Pengangkatan dalam JF keterampilan melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berstatus PNS ;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik ;
 - c. sehat jasmani dan rohani ;
 - d. berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau setara sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan ;
 - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan didudukinya paling kuran 2 (dua) tahun ;
 - f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir .
- (2) Pengangkatan dalam JF keterampilan melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS yang pada saat penetapan JF memiliki pengalaman dan masih menjalankan tugas di bidang JF .
- (3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penetapan JF dengan mempertimbangkan kebutuhan jabatan .

Paragraf 3

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Pasal 34

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT Pratama adalah sebagai berikut:
- a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana/Strata I (S-1) atau Diploma IV (D-IV);

- b. memiliki kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai Standar Kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
 - c. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan didudukinya secara kumulatif paling kurang 5 (lima) tahun ;
 - d. sedang atau pernah menduduki jabatan administrator atau JF jenjang ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun ;
 - e. memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik ;
 - f. usia paling tinggi 56 tahun (lima puluh enam) tahun pada saat ditetapkan ;
 - g. sehat jasmani dan rohani ; dan
 - h. persyaratan lain yang diperlukan.
- (2) Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

Bagian Kedua

Pangkat

Paragraf 1

Umum

Pasal 35

- (1) Pangkat merupakan kedudukan yang menunjukkan tingkat Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian.
- (2) Kenaikan pangkat pegawai merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS yang bersangkutan terhadap negara .
- (3) Pemberian kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penghargaan dari negara untuk para PNS yang berprestasi, maka prinsip yang harus dijalankan adalah "Kenaikan Pangkat diberikan pada orang yang tepat dan pada waktu yang tepat"
- (4) Pemberian kenaikan pangkat sebagai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara adil, dibedakan bagi pegawai yang memiliki prestasi tinggi dengan pegawai yang tidak memiliki prestasi, yang pada akhirnya dapat memacu setiap pegawai untuk senantiasa meningkatkan kemampuan diri .

- (5) Dalam Pola Karier PNS, kenaikan pangkat menduduki tempat yang penting dan strategis, karena sangat berpengaruh terhadap jenjang jabatan, keikutsertaan pada diklat dalam jabatan dan kesejahteraan pegawai itu sendiri .
- (6) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan atas persetujuan Tim Penilai Kinerja ASN Kabupaten Banyumas .

Paragraf 2

Kenaikan Pangkat Reguler

Pasal 36

- (1) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diberikan kepada PNS yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan tanpa terkait pada jabatan yang dipangkunya.
- (2) Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada PNS yang tidak menduduki jabatan struktural/fungsional tertentu dan diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya .
- (3) Kenaikan pangkat reguler untuk kenaikan pangkat pertama dihitung sejak pengangkatan sebagai CPNS.
- (4) Kenaikan pangkat reguler dapat diberikan sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Paragraf 3

Kenaikan Pangkat Pilihan

Pasal 37

- (1) Kenaikan pangkat pilihan merupakan kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada PNS yang berprestasi.
- (2) Kenaikan pangkat pilihan dapat diberikan kepada :
 - a. PNS yang memegang jabatan struktural yang pangkatnya masih dalam jenjang pangkat terendah dapat dinaikan setingkat lebih tinggi yang berlaku setelah pelantikan
 - b. PNS yang memegang jabatan fungsional tertentu dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk setiap jabatan dan harus pula memenuhi angka kredit yang ditentukan.

- c. PNS yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa dan menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara.

Paragraf 4

Kenaikan Pangkat Anumerta

Pasal 38

- (1) Kenaikan pangkat anumerta diberikan kepada PNS atau CPNS yang tewas untuk menghargai pengabdian dan jasa-jasanya kepada negara dan bangsa.
- (2) PNS yang dinyatakan tewas, diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi berlaku mulai tanggal PNS yang bersangkutan tewas.
- (3) Bagi CPNS yang tewas, diangkat PNS terhitung mulai awal bulan yang bersangkutan tewas.

Paragraf 5

Kenaikan Pangkat Pengabdian

Pasal 39

PNS yang akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai Batas Usia Pensiun, dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi apabila :

- a. Memiliki masa kerja sebagai PNS selama :
 - 1. 30 (tiga puluh) tahun atau lebih secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) bulan dalam pangkat terakhir;
 - 2. 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih tetapi kurang dari 30 (tiga puluh) secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 - 3. 20 (dua puluh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir ;
 - 4. 10 (sepuluh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir ;
- b. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.

Bagian Ketiga
Pendidikan
Paragraf 1
Umum

Pasal 40

- (1) PNS yang menduduki jabatan Administrasi diutamakan yang memiliki kualifikasi/tingkat pendidikan Sarjana /Strata 1 (S-1) .
- (2) Apabila satu Jabatan Administrasi terdapat dua orang atau lebih yang memenuhi syarat, maka PNS dengan pendidikan formal lebih tinggi dapat diprioritaskan dengan tetap mempertimbangkan kompetensi lainnya yang dimiliki.
- (3) Jabatan Administrasi diprioritaskan bagi yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan tingkat III, dan tingkat IV, sesuai jenjang jabatannya dan apabila pada satu Jabatan Administrasi terdapat dua orang atau lebih yang memenuhi syarat, maka PNS yang telah lulus Diklat Kepemimpinan dan mendapatkan predikat kelulusan sangat baik, dapat diprioritaskan dalam menduduki jabatan .
- (4) Bagi PNS yang duduk pada Jabatan Administrasi, namun belum mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai dengan tingkat Jabatan Administrasi wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan sejak yang bersangkutan dilantik dalam jabatan, dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak mengikuti Diklat Kepemimpinan dimaksud, maka yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya.

Paragraf 2

Jenis-jenis pendidikan dan pelatihan

Pasal 41

- (1) Diklat terdiri atas :
 - a. Diklat Prajabatan/Diklat Dasar ; dan
 - b. Diklat dalam jabatan.
- (2) Diklat Prajabatan/Diklat Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a :
 - a. dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, keperibadian, etika PNS,

- disamping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas, dan budaya organisasi agar mampu melaksanakan tugas di Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- b. merupakan syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS , CPNS wajib diikutsertakan dalam Diklat prajabatan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah pengangkatan CPNS dan apabila telah lulus dapat diangkat menjadi PNS dan
 - c. terbagi atas :
 - a) Diklat Prajabatan golongan I untuk menjadi PNS golongan I;
 - b) Diklat Prajabatan golongan II untuk menjadi PNS golongan II; dan
 - c) Diklat Prajabatan golongan III untuk menjadi PNS golongan III.
- (3) Diklat dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
- a. dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan secara profesional serta untuk pembinaan karier PNS;
 - b. terdiri dari :
 1. Diklat kepemimpinan :
 - a) dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jabatan struktural ;
 - b) terdiri dari :
 - 1) Diklat Kepemimpinan Tingkat IV untuk jabatan Pengawas setara eselon I V
 - 2) Diklat Kepemimpinan Tingkat III untuk Jabatan Administrator setara eselon III .
 - 3) Diklat Kepemimpinan Tingkat II untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Setara eselon II .
 2. Diklat Fungsional merupakan diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
 3. Diklat Teknis merupakan diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS. Diklat teknis dapat dilaksanakan secara berjenjang dan ditetapkan oleh instansi teknis yang bersangkutan

Paragraf 3
Standar Kompetensi Jabatan
Pasal 42

- (1) Terhadap PNS yang akan menduduki jabatan administrasi dilakukan uji kompetensi.
- (2) Uji kompetensi dilakukan meliputi :
 - a. Kompetensi Dasar ; dan
 - b. Kompetensi Bidang .
- (3) Kompetensi Dasar sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib dimiliki oleh setiap pemegang Jabatan meliputi :
 - a. integritas;
 - b. kepemimpinan;
 - c. perencanaan dan pengorganisasian ;
 - d. kerja sama; dan
 - e. fleksibilitas.
- (4) Kompetensi Bidang sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperlukan oleh setiap Pejabat Administrasi sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya .
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Kompetensi Jabatan dan mekanisme uji kompetensi bagi PNS Pemerintah Kabupaten Banyumas yang akan menduduki jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri .

BAB VI
POLA KARIER PNS

Bagian Kesatu
Pola Karier Jabatan Administrasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 43

Pola karier jabatan Administrasi terdiri dari jabatan Administrator yang setara dengan jabatan eselon III-a dan eselon III-b serta jabatan pengawas yang setara dengan jabatan eselon IV-a dan eselon IV-b.

Pasal 44

- (1) Jabatan Administrator yang setara dengan jabatan eselon III-a dapat diduduki oleh PNS yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dengan pangkat minimal Pembina (IV/a).
- (2) Jabatan Administrator yang setara dengan jabatan eselon III-b dapat diduduki oleh PNS yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dengan pangkat minimal Penata Tingkat I (III/d).

Pasal 45

- (1) Jabatan Pengawas yang setara dengan jabatan eselon IV-a dapat diduduki oleh PNS yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dengan pangkat minimal Penata (III/c).
- (2) Jabatan Pengawas yang setara dengan jabatan eselon IV-b dapat diduduki oleh PNS yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dengan pangkat minimal Penata Muda Tingkat I (III/b).

Pasal 46

- (1) Pengangkatan dalam jabatan administrasi dilakukan secara berjenjang mulai dari jabatan Pengawas setara jabatan eselon IV-b ke jabatan pengawas setara jabatan eselon IV-a kemudian ke jabatan administrator setara eselon III-b dan ke jabatan administrator setara eselon III-a dan seterusnya sesuai ketentuan yang ditetapkan, dikecualikan Perangkat Daerah tertentu yang memerlukan kompetensi teknis tertentu diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati .
- (2) Pengangkatan jabatan struktural administrasi bagi PNS yang berasal dari jabatan fungsional tertentu dapat dimulai dari jabatan pengawas setara eselon IV-a sesuai persyaratan dan rumpun jabatan dengan pangkat/golongan ruang setinggi-tingginya Penata Tingkat 1, III/d dengan masa kerja golongan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. (dengan memperhatikan latar pendidikan)

Pasal 47

Lintasan posisi dalam jabatan Administrasi baik pada jenjang jabatan yang setara maupun jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dilakukan baik pada

Perangkat Daerah yang sama maupun antar Perangkat Daerah yang berbeda.

Pasal 48

Dalam hal terdapat Aparatur yang mengalami lintasan posisi jabatan yang setara, dalam jabatan karier Administrasi antar Perangkat Daerah, status dan hak kepegawaiannya beralih menjadi pegawai Perangkat Daerah yang baru.

Pasal 49

Lintasan posisi dalam jabatan Administrasi baik pada jenjang jabatan yang setara maupun jenjang jabatan yang lebih tinggi dalam jabatan Administrasi harus melalui sidang TPK .

Pasal 50

Lintasan posisi dalam jabatan Administrasi baik pada jenjang jabatan yang setara maupun jenjang jabatan yang lebih tinggi dalam jabatan Administrasi ditetapkan oleh PPK .

Paragraf 2

Prosedur Pengangkatan dalam Jabatan Administrasi

Pasal 51

- (1) Setiap PNS yang memenuhi syarat jabatan mempunyai kesempatan yang sama untuk diangkat dalam Jabatan Administrasi yang lowong .
- (2) PYB mengusulkan pengangkatan PNS dalam Jabatan Administrasi kepada PPK setelah mendapatkan pertimbangan TPK.
- (3) Pertimbangan TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pertimbangan obyektif antara kompetensi, kualifikasi, syarat jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kretivitas, tanpa membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan.
- (4) PPK menetapkan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Administrasi.
- (5) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungannya untuk pengambilan sumpah dalam Jabatan Administrasi .
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kuasa pengangkatan dalam Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan peraturan Bupati tersendiri .

Pasal 52

Dalam hal calon Pejabat Administrator dan Pengawas yang diusulkan oleh TPK kepada PPK ditolak, maka TPK segera melakukan sidang dengan mengusulkan calon lain yang memenuhi syarat .

Pasal 53

- (1) Pengangkatan PNS dalam dan dari Jabatan Administrasi ditetapkan dengan Keputusan PPK .
- (2) PNS yang diangkat dalam Jabatan Administrasi, wajib dilantik dan mengucapkan sumpah di hadapan pejabat yang berwenang.
- (3) PNS yang menduduki Jabatan Administrasi tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik dengan Jabatan Administrasi maupun Jabatan Fungsional .

Bagian Kedua

Pola Karier Jabatan Fungsional

Pasal 54

Pola karier jabatan Fungsional terdiri dari :

- a. Jabatan Fungsional Keahlian ; dan
- b. Jabatan Fungsional Keterampilan

Pasal 55

Jabatan Fungsional Keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a dapat diduduki oleh PNS yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dengan pangkat golongan minimal Penata Muda (III/a).

Pasal 56

Jabatan Fungsional Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b dapat diduduki oleh PNS yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dengan pangkat golongan minimal Pengatur (II/c).

Pasal 57

- (1) Pengangkatan Jabatan Fungsional Keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan secara berjenjang mulai dari jenjang jabatan Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya dan Ahli Utama berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jenjang jabatan sesuai ketentuan yang ditetapkan.

- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan secara berjenjang mulai dari jenjang jabatan Terampil, Mahir dan Penyelia berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jenjang jabatan sesuai ketentuan yang ditetapkan.
- (3) Pengangkatan Jabatan Fungsional jenjang keterampilan ke Jabatan Fungsional jenjang ahli harus ditetapkan terlebih dahulu kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a .

Bagian Ketiga

Pola Karier Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Pasal 58

- (1) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama diduduki paling lama adalah 5 (lima) tahun .
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang telah habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti seleksi/uji kompetensi kembali untuk menduduki jabatan yang sama pada periode berikutnya.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi target kinerja yang diperjanjikan dengan atasan ;
- (4) Pejabat yang tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan selama 1 (satu) tahun pada suatu jabatan, diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya ;
- (5) Dalam hal pejabat dimaksud tidak menunjukkan perbaikan kinerja, maka pejabat yang bersangkutan harus mengikuti seleksi ulang/uji kompetensi kembali.
- (6) Berdasarkan hasil seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pejabat yang bersangkutan dapat dipindahkan pada jabatan lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah.

Bagian Keempat

Pola Mutasi Jabatan Administrasi

Pasal 59

- (1) Mutasi dilakukan dalam rangka pembinaan karier, peningkatan kemampuan pegawai dan kebutuhan organisasi .

- (2) Pola Mutasi Jabatan karier Administrasi harus mempertimbangkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur pemindahan Jabatan Administrasi atau Jabatan Fungsional Tertentu .
- (3) Selain harus mempertimbangkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pola mutasi jabatan Administrasi agar memperhatikan :
 - a. standar kompetensi jabatan ;
 - b. prestasi kerja ;
 - c. jangka waktu menduduki jabatan ; dan
 - d. hukuman disiplin PNS ;
- (4) Sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku, setiap PNS dapat dipertimbangkan untuk mutasi horizontal, diagonal, atau vertikal/ promosi .
- (5) Perpindahan jabatan secara horizontal yaitu perpindahan jabatan pada tingkat jabatan Administrasi yang sama .
- (6) Perpindahan jabatan secara vertikal yaitu perpindahan yang bersifat kenaikan jabatan/promosi .
- (7) Perpindahan jabatan secara diagonal yaitu perpindahan jabatan dari jabatan Administrasi ke fungsional tertentu dan sebaliknya.

Pasal 60

- (1) Promosi/mutasi vertikal dilakukan sebagai bentuk apresiasi seseorang yang memiliki kinerja di atas standar organisasi dan berperilaku sangat baik yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan karier .
- (2) Promosi dilakukan dalam rangka :
 - a. pengisian formasi ; dan
 - b. optimalisasi tugas unit Kerja pada perangkat daerah .

Pasal 61

- (1) Demosi merupakan tindakan penurunan jabatan dengan pangkat tetap atau penurunan pangkat, hal ini dilakukan pimpinan apabila sudah mengikuti diklat dan pembinaan pegawai namun tetap saja bekerja dengan kinerja jauh di bawah standar organisasi atau melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Demosi dilakukan karena :

- a. pelanggaran terhadap disiplin tingkat berat sesuai rekomendasi PYB yang telah mendapatkan persetujuan PPK;
 - b. rotasi atas permintaan sendiri karena tidak tersedia formasi Jabatan setara; dan
 - c. tidak tersedia formasi jabatan setara bagi PNS yang telah menjalankan cuti di luar tanggungan negara.
- (3) PNS yang menjalani demosi dan selama masa hukuman berkinerja baik serta tidak melakukan pelanggaran disiplin lain, maka setelah berakhirnya jangka waktu hukuman, dapat ditempatkan kembali dalam jabatan setara sesuai kelas jabatan semula. (dengan pertimbangan TPK)
- (4) Dalam hal terjadi demosi, Pejabat yang berwenang memberitahukan alasan demosi kepada yang bersangkutan, dan menetapkan dalam suatu Keputusan .

Bagian Kelima

Pola Rotasi Jabatan Administrasi

Pasal 62

- (1) Setiap PNS Pemerintah Kabupaten Banyumas mendapat kesempatan yang sama untuk rotasi .
- (2) Rotasi dilakukan dalam rangka :
 - a. pengisian formasi ;
 - b. penambahan pengetahuan dan keterampilan ;
 - c. optimalisasi tugas Unit Kerja ;
 - d. pembinaan berkaitan dengan penilaian prestasi atau kompetensi dan/atau disiplin; dan
 - e. pemenuhan kebutuhan organisasi .

BAB VII

PEMBERHENTIAN JABATAN ADMINISTRASI

Pasal 63

PNS diberhentikan dari JA apabila :

- a. mengundurkan diri dari jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS ;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan negara ;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan ;

- e. ditugaskan secara penuh di luar JA ;
- f. tidak memenuhi persyaratan Jabatan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 64

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 23 Oktober 2018
BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 24 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd

Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP 196401161990031009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS


FATCHURROCHMAN, S.H.

Pembina Tk. 1

NIP 196403221993091001

